

PERUBAHAN– KEPUTUSAN – NOMOR 253 TAHUN 2024
2024

Kpt 634 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 253 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA PADA KECAMATAN PADANG LAWEH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt Nomor 475 Tahun 2024; Kpt Nomor 476 Tahun 2024.
 - Keputusan ini Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 253 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Pada Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Oktober 2024.
 - Lamp. 1 hlm.